# BAB II

# KERJA SAMA Indonesia – *European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* Dalam terbentuknya Scoping Paper

## Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement

### Comprehensive Economic Partnership Agreement

*Comprehensive Economic Partnership Agreement* sebuah perjanjian kemitraan ekonomi yang sedang dijajaki oleh pemerintah Indonesia dan Uni Eropa untuk merevitalisasi dan memperkuat hubungan perdagangan dan investasi kedua mitra, CEPA biasanya memiliki rancangan yang saling terhubung membentuk segitiga, yang terdiri dari: akses pasar, pengembangan kapasitas dan fasilitasi perdagangan dan investasi; baik itu dilakukan secara bilateral maupun dilakukan dengan blok kerja sama ekonomi.[[1]](#footnote-1)

IEU-CEPA Kesepakatan untuk merundingkan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa didasarkan pada sebuah kajian bersama yang dilakukan pada 2010 dan disampaikan kepada kedua pemerintah pada 4 Mei 2011. Kajian yang berjudul *Invigorating the Indonesia-European Union Partnership Towards a Comprehensive Economic Partnership Agreement.*

Secara garis besar CEPA dapat dikatakan sebagai perjanjian pakta ekonomi antar negara yang bertujuan untuk mengurangi dan meningkatkan perdagangan bilateral antara kedua belah pihak. CEPA memiliki perbedaan dengan pakta *Free Trade Area* (FTA), dimana jika FTA bertujuan hanya sampai pada untuk mengeliminasi hambatan tarif, berbeda halnya dengan CEPA yang bertujuan tidak hanya untuk mengurangi hambatan perdagangan saja, tetapi perjanjian ini mencakup area kerja sama yang jauh lebih luas.[[2]](#footnote-2)

CEPA memiliki prinsip umum berupa adanya kerja sama yang bersifat menyeluruh (komprehensif), adanya rasa saling menghormati, adanya semangat yang bersifat membangun, kedaulatan yang setara, serta keuntungan bersama bagi kedua belah pihak. Hal tersebut menjadi suatu wujud nyata dari adanya semangat kemitraan antara kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan untuk nantinya dapat saling memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masing-masing pihak.

Kontribusi pertama dan paling jelas terkait dengan dorongan bagi peningkatan perdagangan dan arus investasi antara Indonesia dan UE. Fokus perjanjian pada liberalisasi perdagangan akan meningkatkan intensitas hubungan perdagangan dengan mengurangi hambatan perdagangan, dan meningkatkan arus investasi. Indonesia kemungkinan akan terkena dampak langsung dari peningkatan akses ke pasar UE, yang menjadi kian penting setelah reformasi GSP yang dilakukan oleh UE, dan Indonesia mungkin harus beralih dari kerangka tersebut setelah Indonesia meraih status pendapatan menengah ke atas. Apabila Indonesia “lulus” dari program GSP tanpa mengadakan perjanjian CEPA yang menjamin tarif yang lebih rendah, daya saing ekspornya ke negara-negara UE akan semakin berkurang akibat pengurangan preferensi (*preference of erosion*).

Akan tetapi, dampak yang tidak bersifat langsung dan kurang terlihat jelas mungkin timbul dalam bentuk lain. Dengan mengurangi hambatan perdagangan terhadap produk yang diimpor dari UE, produsen Indonesia dapat memperoleh keuntungan dari peningkatan ketersediaan dan penurunan biaya input antara *(intermediate input)* serta barang modal bermutu tinggi, yang kemudian akan mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kinerja industri, dan pada akhirnya akan meningkatkan daya saing produk Indonesia. Keuntungan tersebut dapat menjadi cukup besar mengingat bahwa kedua perekonomian tersebut berada pada tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda, yang dengan demikian memastikan bahwa alih-alih saling bersaing, kedua perekonomian tersebut akan mencapai komplementaritas yang lebih besar. [[3]](#footnote-3)

Perdagangan yang lebih terbuka dan lebih mudah juga akan meningkatkan peluang bagi perusahaan Indonesia untuk bergabung dengan jaringan produksi global para produsen UE, mengingat bahwa para produsen UE tersebut akan lebih mudah memasok suku cadang dan komponen kepada pihak mitranya di Indonesia untuk produksi lebih lanjut. Karena keikutsertaan yang lebih baik dalam jaringan produksi melibatkan *Foreign Direct Investment* (FDI) secara ekstensif, liberalisasi perdagangan juga akan lebih banyak menarik investasi asing dari negara-negara UE.

Kontribusi kedua yang diharapkan dari CEPA berkaitan dengan dampak liberalisasi terhadap perdagangan dan investasi di sektor jasa. Selain langkah untuk mengurangi hambatan di perbatasan (*at-the-border measures*), perjanjian tersebut juga akan menangani permasalahan non-perdagangan yang mencakup berbagai langkah dalam negeri (*behind-the-border measures*) seperti perlindungan dan kemudahan investasi, praktik kebijakan persaingan dan lingkungan HAKI yang lebih baik, atau peningkatan akses untuk pengadaan pemerintah.

Langkah-langkah tersebut akan meningkatkan transparansi dan kemudahan dalam memperkirakan lingkungan peraturan ekonomi, dan dengan demikian menjadi daya pendorong untuk semakin meningkatkan FDI. Ketentuan tersebut akan memperbaiki iklim investasi dan menciptakan lingkungan yang lebih kokoh dan mudah beradaptasi guna menghadapi tantangan ekonomi global yang tidak pasti dan persaingan yang semakin meningkat. Lingkungan yang lebih terbuka untuk sektor jasa akan menghasilkan layanan yang lebih baik, dan juga akan menyediakan input yang diperlukan untuk mewujudkan lingkungan perekonomian yang lebih kompetitif.[[4]](#footnote-4)

Selain itu, nilai investasi yang lebih tinggi dan pembentukan perekonomian yang lebih efisien merupakan kondisi yang diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja. Kontribusi ketiga dari CEPA adalah meningkatnya alih teknologi dan keterampilan dalam sektor barang, jasa, dan investasi. Fakta bahwa investasi berjalan beriringan dengan liberalisasi perdagangan telah didokumentasikan dengan baik dalam kepustakaan, tetapi penting untuk diingat bahwa manfaat yang penting datang bersama dengan liberalisasi FDI di sektor yang terkait. Penanaman modal, teknologi yang maju, keterampilan teknis, dan inovasi, investasi di bidang penelitian dan pengembangan (*Research and Development*), serta pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan akan diperoleh melalui investasi dari UE.

Oleh karena itu, CEPA hendaknya dilihat dari kerangka kerja yang tidak hanya mencakup sudut pandang *mercantilist* sederhana tentang perekonomian global. Untuk saat ini, rasio FDI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia adalah 2,1 persen. Meskipun kinerja Indonesia dalam hal menarik FDI berada di atas Filipina (1,4 persen), Indonesia tertinggal di belakang banyak negara lain di wilayah Asia seperti Thailand (3,3 persen), Tiongkok (3,8 persen), Malaysia (3,7 persen), Vietnam (5,2 persen), atau Singapura (21 persen). CEPA UE - Indonesia dapat menjadi peluang bagus untuk memperbaiki sektor FDI, oleh karena itu, suatu fakta yang harus dipertimbangkan pada saat melihat dampak dari perjanjian.[[5]](#footnote-5)

### Latar Belakang Terbentuknya IEU CEPA

Kerja sama antara Indonesia dengan regional Uni Eropa telah berlangsung sejak lama. Kerja sama tersebut tentu saja dipengaruhi oleh hubungan antara Uni Eropa dengan ASEAN. Sebagai salah satu pendiri ASEAN dan merupakan negara yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan regional Asia Tenggara tersebut, Indonesia tentu saja memiliki banyak wacana-wacana kerja sama dengan berbagai pihak terutama Uni Eropa sebagai salah satu regional ideal hingga saat ini. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama Uni Eropa dan ASEAN yang telah berjalan sejak kurang lebih 30 tahun yang lalu tampak dalam keikutsertaannya dalam penandatangan persetujuan kerjasama ASEAN dan Uni Eropa pada tahun 1980, yang mencakup bidang perdagangan, kerjasama ekonomi dan pembangunan sebagai dasar untuk dialog kelembagaan.[[6]](#footnote-6)

UE dan Indonesia telah menjalin hubungan dalam berbagai bidang yang berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai intisari hubungan ini adalah kepentingan komersial yang besar. Dengan Indonesia, hubungan komersial mencapai nilai total sebesar € 17 miliar dalam bentuk perdagangan tahunan dan € 4 miliar dalam bentuk investasi dari perusahaan Uni Eropa, dengan Uni Eropa sebagai tujuan kedua yang paling penting untuk ekspor Indonesia (kecuali minyak dan gas). Kedua belah pihak juga menjalin persahabatan secara politis yang dalam – yang dikukuhkan pada bulan November 2009 dengan ditandatanganinya Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama Uni Eropa - Indonesia (PCA)  yang mempererat hubungan yang telah dijalani oleh Eropa dan Indonesia selama berabab-abad serta nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dimiliki bersama oleh Uni Eropa dan Indonesia.

**EU- Indonesia Bilateral Negotiations[[7]](#footnote-7)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EU-ASEAN region- | After several rounds, both | First bilateral FTA |
| to-region | sides agree to pause | negotiation launched |
| Negotiations |  | (Singapore) |
| Launched |  |  |
|  | EU decides to pursue |  |
|  | bilateral negotiations with |  |
|  | **individual ASEAN** |  |
|  | **Members** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vision Group | Scoping | Joint-Launch of | Kick off Meeting | First Round in |
|  | Paper-Concluded | IEU CEPA | in Brussels, | Jakarta/Brussels |
|  |  | Negotiations | Belgium |  |

**Gambar 2.1: Skema Negosiasi Bilateral antara Indonesia dan Uni**

**Eropa**

Diawali dengan adanya respon kebijakan terhadap dinamika dunia usaha dan diplomasi ekonomi internasional. Kemudian dilanjutkan dengan penguatan hubungan ekonomi antara Uni Eropa dan Indonesia merupakan kelanjutan logis dari kemantapan arus reformasi mendalam dibidang politik, institusional dan ekonomi yang telah berjalan sejak akhir tahun 1990-an.

Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar ke-4 bagi Indonesia dengan produk ekspor utama antara lain mencakup produk-produk pertanian dan perikanan, furnitur, komponen mesin, tekstil dan alas kaki, serta produk plastik dan karet. Sementara itu bagi Uni Eropa, Indonesia adalah mitra dagang dari Asia Tenggara terbesar ke-5 namun berada di peringkat ke-30 dalam urutan mitra dagang Uni Eropa secara global. Ekspor utama Uni Eropa ke Indonesia antara lain terfokus pada mesin, peralatan transportasi, dan produk kimia selain jasa.

Tindak lanjut terhadap kebijakan perdagangan baru Uni Eropa sejak 2006, yang mencari kemitraan ekonomi yang ‘mendalam’ dan ambisius dengan negara-negara atau kelompok yang memiliki potensi signifikan. Selanjutnya terdapat adanya strategi yang lebih ofensif, semacam ‘*FTA-plus-plus’*, yang jauh lebih dalam dan menyeluruh. Sehingga antara Indonesia dan UE menandatangani *Partnership and Cooperation Agreement* (PCA) pada November 2009 dimana para pihak sepakat untuk mengadakan dialog yang komprehensif dan meningkatkan kerja sama lebih lanjut dalam seluruh sektor yang merupakan kepentingan bersama. [[8]](#footnote-8)

Ditandai dengan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Komisi Eropa, José Manuel Barroso, yang mengadakan pertemuan dan mendiskusikan cara-cara untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Uni Eropa (UE), kedua belah pihak sepakat untuk membentuk *Vision Group*. Pada tahun 2011, *Vision Group* menyimpulkan bahwa kemitraan antara Indonesia dengan UE harus diperkuat untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan angka kemiskinan dengan mempertimbangkan *different levels of development* dan fleksibilitas.

Selanjutnya dilanjutkan dengan dimulainya pembahasan penyusunan *Scoping Paper Indonesia – European Union* (IEU) *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) tahun 2012 untuk menjadi pedoman prinsip cakupan isu-isu perundingan IEU CEPA. Pada 21 April 2016, *Scoping Paper* IEU-CEPA dinyatakan *conclude* dan putaran perundingan siap secara resmi dimulai (menunggu proses internal UE dan dimulainya negosiasi). Pada 18 Juli 2016, Indonesia dan Uni Eropa melakukan *Joint Announcement* Perundingan IEU CEPA. Kemudian dilanjutkan dengan dilaksanakannya *Kick Off Meeting* IEU CEPA pada 20-21 September 2016 di Brussels, Belgia dalam rangka persiapan menghadapi putaran awal perundingan IEU CEPA yang direncanakan akhir bulan Januari 2017. [[9]](#footnote-9)

Saat ini UE telah memiliki kerja sama FTA dengan 37 mitra dagangnya termasuk Vietnam dan Singapura. Dimana Malaysia dan Thailand berada pada kondisi yang sama dengan Indonesia, begitu pula dengan Amerika Serikat, India, Kanada, Maroko dan Ukraina yakni masih berada dalam tahapan negosiasi.

Hingga saat ini Uni Eropa masih menjadi target utama kerjasama ekonomi dan perdagangan Indonesia selain AS, Jepang, dan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Berhadapan dengan “*counterpart*” yang memiliki keunggulan di berbagai bidang, sudah tentu Indonesia harus dapat dengan cepat menanggapi tuntutan dan tantangan yang ada. Tugas paling utama Indonesia jika ingin berhasil mendapatkan “porsi besar” yang diinginkan dari kerjasama dengan Uni Eropa ialah melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dan melakukan diferensiasi (menunjukkan keunikan) yang dapat membuat para pihak di Uni Eropa semakin tidak ragu-ragu untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia.

### Tujuan Terbentuknya IEU CEPA

Kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa dapat membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih besar bagi kedua mitra. Bahkan menurut Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Brunei Darussalam, dan ASEAN Julian Wilson memberikan paparan tentang situasi perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan Uni Eropa CEPA akan menjadi perjanjian yang menguntungkan karena perdagangan Indonesia-Uni Eropa bersifat saling melengkapi, bukan persaingan langsung. Selain itu, CEPA juga akan menciptakan beberapa keuntungan langsung. Perjanjian ini akan menciptakan ekspor tambahan sebesar USD 9 miliar, terutama untuk industri ringan dan perlengkapan transportasi. CEPA juga akan mendorong perekonomian Indonesia dengan menciptakan PDB tambahan sebesar USD 6,3 miliar.[[10]](#footnote-10)

Secara garis besar tujuan dari dilakukannya CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa disampaikan oleh Duta Besar Soemadi Brotodiningrat sebagai berikut.

1. Meningkatkan akses pasar melalui penurunan tariff dan hambatan non tariff;
2. Menarik investasi;
3. Meningkatkan kerja sama *capacity building*;
4. Membuka peluang magang dan lapangan kerja;
5. Meningkatkan daya saing dengan memastikan *level of playing field*.[[11]](#footnote-11)

### Perkembangan kerjasama Indonesia – Uni Eropa

* 1. Hubungan Politik & Ekonomi

Uni Eropa (UE) dan Indonesia telah membuat kemajuan-kemajuan yang signifikan dalam membangun sebuah kemitraan yang modern dan berorientasi ke luar. Hal tersebut berakar pada penguatan hubungan perdagangan, suatu keterkaitan bersama untuk memajukan demokrasi dan hak asasi manusia, aksi terhadap perubahan iklim dan terorisme di dalam dan luar negeri dan memperluas mata rantai dari orang ke orang. Kepentingan-kepentingan strategis yang menjadi inti hubungan tersebut termasuk:

Indonesia adalah raksasa perdagangan dan perekonomian yang sedang tumbuh, anggota G20 dengan pertumbuhan berkesinambungan yang diharapkan mencapai 7% dan iklim yang semakin memikat para investor. Indonesia diuntungkan dengan lokasi yang secara strategis menarik: lebih dari setengah perdagangan dunia melintasi bagian utara perbatasan lautnya. Kerjasama dengan Indonesia sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim. Indonesia adalah negara terbesar ketiga penghasil gas rumah kaca dan sewajarnya menjadi  mitra dalam menemukan solusi-solusi global.

Perhatian dan komitmen bersama untuk menjalin  kolaborasi yang lebih erat saat ini diwujudkan dalam Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama (PCA) UE-Indonesia yang ditandatangani pada bulan November 2009. PCA ini membuka jalan menuju kerjasama yang lebih erat dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, lingkungan hidup, energi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, migrasi dan anti-terorisme.[[12]](#footnote-12)

Perluasan dan pendalaman kerjasama kami dilakukan melalui Upaya-upaya untuk mendorong arus perdagangan, investasi dan akses pasar, termasuk dengan melakukan upaya ambisius untuk mencapai Perjanjian Kemitraan Ekonomi secara Menyeluruh yang mencakup perdagangan, investasi dan jasa.Sebuah Dialog Hak Asasi Manusia UE-Indonesia yang  diluncurkan pada tahun 2009 untuk mengintensifkan diskusi mengenai topik-topik yang menjadi kepentingan besama.

Mempererat mata rantai dari orang ke orang, termasuk melalui program beasiswa Erasmus Mundus , pembaruan akses oleh Indonesia terhadap peluang Penelitian dan Pengembangan UE dan peningkatan sektor pariwisata. Pengembangan pertukaran antarbudaya dan pelibatan kelompok-kelompok Islam moderat.

Hal tersebut memperkuat program-program kerjasama pembangunan UE di Indonesia yang substansial, yang memberikan dukungan kepada: proses reformasi Indonesia di bidang demokratisasi, hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan yang baik; pengentasan kemiskinan, termasuk pendidikan; peningkatan iklim perdagangan dan investasi; mengatasi masalah-masalah lingkungan dan mempromosikan kerjasama ASEAN.

Dialog ekonomi dan politik antara Indonesia dan UE diselenggarakan dalam bentuk Pertemuan Para Pejabat Senior ( Senior Officials Meetings ). Seiring dengan semakin eratnya hubungan politik, struktur-struktur baru dalam kesepakatan politik akan diberikan pada saat diberlakukannya Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama UE setelah ratifikasi oleh Negara-Negara Anggota UE dan Indonesia.

* 1. Perdagangan

Uni Eropa merupakan salah satu kekuatan perdagangan utama di dunia dengan komitmen multilateral yang kuat. Pasar tunggal Uni Eropa, yang merupakan seperangkat peraturan dagang, cukai dan prosedur bersama yang berlaku di seluruh 27 Negara Anggota, menjadikan Uni Eropa sebagai suatu pasar yang sangat menarik bagi negara-negara lain. Sementara itu, Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan salah satu mitra penting bagi Uni Eropa baik dalam perdagangan maupun investasi.

Bagi Indonesia, Uni Eropa merupakan tujuan ekspor nonmigas terbesar, dan volume perdagangan di antara kedua belah pihak terus mengalami tren pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir. Para investor Eropa juga telah membuktikan bahwa mereka merupakan salah satu mitra Indonesia yang paling stabil dan dapat diandalkan.

Tugas utama dari Delegasi Uni Eropa di Indonesia adalah memfasilitasi arus perdagangan dan investasi antara Uni Eropa dan Indonesia, serta membantu perusahaan-perusahaan dalam menjawab tantangan-tantangan dan rintangan-rintangan yang mereka hadapi ketika melakukan usaha lintas batas. Pada saat yang bersamaan, Uni Eropa sedang memfasilitasi ekspor Indonesia ke Uni Eropa melalui pemberian akses istimewa ke pasarnya melalui skema Generalised System of Preference (GSP). Guna membantu mendukung perluasan perdagangan lebih lanjut antara Uni Eropa dan Indonesia, Uni Eropa memberikan bantuan kepada Indonesia melalui kerjasama ekonomi dan perdagangan.

* 1. Kerjasama Pembangunan

Kerjasama Komisi Eropa di Indonesia dirancang untuk mendukung kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesa, sebagaimana yang dicerminkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah. Kerja sama tersebut juga mengikuti kebijakan-kebijakan kerja sama pembangunan secara keseluruhan dari Uni Eropa. Sektor-sektor fokus dalam jumlah terbatas telah disepakati bersama dalam Country Strategy Paper  (CSP) 2007-2013, yaitu sektor: 1) Pendidikan; 2) Perdagangan dan Investasi; 3) Penegakan Hukum dan Keadilan. Alokasi indikatif yang telah disediakan untuk periode tahun 2007-2013 menempatkan Indonesia sebagai penerima bantuan pembangunan Komisi Eropa terbesar kedua di Asia setelah Afganistan.

Pada tanggal 23 November 2007, dengan dihadiri oleh Presiden Indonesia dan President Komisi Eropa, Pemerintah Indonesia dan Komisi Eropa menandatangani sebuah Nota Kesepahaman untuk merumuskan bantuan keuangan gelombang pertama sebesar € 248 juta yang mencakup periode tahun 2007-2010, yaitu untuk pendidikan (€ 198 juta), perdagangan dan investasi (€ 30 juta), penegakan hukum dan reformasi peradilan (€ 20 juta). Bantuan gelombang kedua dan alokasi untuk sektor baru untuk periode tahun 2011-2013 akan ditentukan pada tahun 2010 setelah dilakukan Tinjauan Tengah Waktu.

Selain kerja sama bilateral dalam kerangka CSP, Indonesia dapat memperoleh manfaat dari kerja sama regional dan program-program tematik. Komisi Eropa juga memberikan tanggapan yang cepat dan substansial terhadap keadaan-keadaan darurat melalui Departemen Bantuan Kemanusiaan Komisi Eropa (ECHO) serta mendukung Rekonstruksi pascatsunami/gempa bumi di Aceh-Nias dan Yogyakarta (€ 246 juta) serta Proses Perdamaian Aceh.

* 1. Bantuan Kemanusiaan

Komisi Eropa memainkan peran penting dalam pemberian bantuan kemanusiaan sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat di negara-negara di luar Uni Eropa. Segera setelah terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan dan banjir, atau menanggapi berbagai konflik yang terjadi, Departemen Bantuan Kemanusiaan Komisi Eropa (ECHO) memberikan bantuan darurat untuk meringankan beban penduduk yang terkena dampak tanpa memandang kebangsaan, agama, gender atau suku asalnya.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara ini terletak di ‘cincin api’, salah satu kawasan paling rawan bencana di dunia. Sejak tahun 1994, ECHO telah mengalokasikan lebih dari € 113 juta untuk membantu para korban gempa bumi, tsunami, gizi buruk, dan banjiir.

* 1. Bantuan terkini ECHO

Pada tahun 2009, Indonesia mengalami gempa besar sebanyak dua kali di bulan yang sama. Pada tanggal 2 September 2009, pantai barat daya Pulau Jawa diguncang oleh gempa dahsyat dengan kekuatan 7,0 skala richter. Komisi Eropa memberikan bantuan sebesar € 1,5 juta untuk membangun tempat penampungan sementara dengan fokus utama pada teknik-teknik tahan gempa. Para ahli bangunan dan otoritas setempat memperoleh pelatihan tentang bangunan yang aman, sementara para tenaga kesehatan setempat dilatih untuk mengenali dan menangani tekanan psikososial para korban.

Hanya empat pekan setelah bencana tersebut, pada tanggal 30 September 2009, gempa berkekuatan 7,9 skala richter mengguncang pantai Sumatra Barat dekat Kota Padang, diikuti oleh gempa susulan berkekuatan 6,8 skala richter. Pemerintah melaporkan bahwa lebih dari 1000 orang meninggal dunia dan 2000 orang lainnya mengalami luka-luka. Komisi Eropa segera menyetujui alokasi sebesar € 3 juta untuk merespon kebutuhan yang mendesak terkait penampungan darurat, barang-barang selain makanan, air dan sanitasi, logistik dan transportasi, serta koordinasi dengan bantuan kemanusiaan internasional. Program-program tersebut memberikan bantuan kepada kurang lebih 2 juta orang di daerah yang terkena dampak paling parah akibat gempa bumi di Sumatra.

* 1. Keamanan

Indonesia dan Eropa menggagas kerja sama kedua pihakdalam menjaga keamanan laut. Pada 23 Nopember 2009, Indonesia dan Uni Eropa menggelar seminar “*Measures to* *Enhance Maritime Security: Legal and Practical Aspects*”, sebagai gagasan dari kelanjutan peningkatan rezim hukum dan kerja sama keamanan laut antar kedua pihak yang diadakan di Crown Plaza Hoitel di Brussel.Keikutsertaan Indonesia dalam wacana tersebut merupakan bentuk dukungan Indonesia atas perbaikan dan peningkatan rezim hukum serta kerja sama yang mengatur dan memperkuat komitmen untuk mengatasi segala bentuk gangguan dan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan di laut.

Selanjutnya Uni Eropa juga selalu memberikan bantuan kepada Indonesia melalui serangkaian program di berbagai bidang. Perkembangan kegiatan kerja sama secara keseluruhan dilaksanakan Uni Eropa yaitu Komisi Eropa dan Negara-Negara Anggota di Indonesia dewasa ini talah terfokus pada Tujuan-Tujuan Pembangunan Milenium  terutama dalam pengentasan kemiskinan, masalah kesehatan , pendidikan, yang merupakan prioritas utama.

Akhir—akhir ini, hubungan kerja sama Indonesia dan Uni Eropa memasuki babak baru. Hal ini ditunjukkan dengan ditandatanganinya *Partnership and Cooperation* *Agreement*(PCA) antara Indonesia dengan Uni Eropa oleh Menlu Indonesia, DR. Marty Natalegawa bersama presidensi Dewan Uni Eropa, Carl Bildt, serta *Acting*Dirjen Urusan Luar Negeri Komisi Uni Eropa, Karel Kovanda. Dalam kesempatan serupa dilakukan dialog mengenai isu HAM antar Indonesia dengan Uni Eropa. Dialog tersebut diharapkan akan mampu menjangkau berbagai kerja sama konkrit dalam area perlindungan dan promosi HAM. Dialog HAM Indonesia dan Uni Eropa dipandang sebagai bagian penting dari menguatnya hubungan Indonesia dengan Uni Eropa sebab HAM merupaka nilai yang sangat fundamental bagi kedua pihak.

## Cakupan Perundingan *Joint Scoping Paper* dalam IEU CEPA

### Konteks Perundingan IEU CEPA

Dengan pasar sebesar lebih dari 500 juta jiwa dan penguasaan teknologi yang tinggi, potensi hubungan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi masih dapat digali lebih dalam lagi. EU adalah pasar utama ekspor ke-4 bagi Indonesia. Hingga saat ini Indonesia masih menikmati fasilitas *Generalized System of Preference* (GSP) berupa tarif rendah pada beberapa produk namun akan “graduate” bila telah memasuki kategori “upper-middle income country” (WB criteria) dengan *Gross National Income per kapita* $4,125 - $ 12,735 (GNI per kapita Indonesia tahun 2015 adalah $3,650). Untuk perdagangan barang, masalah utama terletak pada aturan standar UE yang belum dipenuhi Indonesia namun juga tidak dapat diturunkan oleh UE. Aturan standar yang masih sulit bagi potensi kerjasama teknis di bawah CEPA antara lain di bidang standar/MRAs. [[13]](#footnote-13)

Namun, kapasitas penawaran (*supply*) Indonesia perlu ditingkatkan. Selain hal tersebut, masih ada beberapa kendala yang menyebabkan Indonesia harus dapat lebih aktif pada saat proses perundingan. Sehingga nantinya keuntungan dapat lebih maksimal dapat dirasakan oleh kedua pihak. Secara lebih lanjut konteks perundingan antara Indonesia dan UE dapat dilihat pada penjelasan berikut.

1. RI – EU CEPA bukanlah merupakan sebuah “*charity project*” atau “*social-cultural* *project*.” CEPA ini adalah tentang kemitraan ekonomi melalui penghapusan hambatan-hambatan arus barang, jasa, investasi/ modal, tenaga profesional serta sinkronisasi kebijakan ekonomi lainnya (persaingan, HKI, BUMN dan lain-lain) yang mendukung kelancaran arus barang, jasa, investasi/modal dan tenaga professional.
2. Kebijakan proteksi akan diminimalkan bila tidak memungkinkan untuk dihapus. Demikian pula, kebijakan “*local content*” atau “*performance requirements*” akan menjadi sasaran UE dalam perundingan ini. RI perlu melihatnya dalam konteks “*WTO consistency*” i.e., TRIMs. Namun perlu dicatat juga, salah satu prinsip yang disepakati adalah “*not fully equivalent obligation*”.
3. Melalui CEPA, RI harus dapat mengamankan dan memperluas akses pasar barang dan jasa ke UE, mengundang investasi dan turis UE ke RI dan meningkatkan kapasitas nasional (barang, jasa, SDM, dan lain-lain) untuk bersaing di pasar UE maupun pasar negara maju lainnya.
4. Perundingan CEPA akan berpedoman pada “*scoping paper*” yang telah disepakati. Pertama-tama, perundingan ini adalah sebuah “*rule making*.” Kedua, berdasarkan “*rules*” yang disepakati, masing-masing pihak akan memberikan komitmennya.
5. Oleh sebab itu, isu-isu di luar “*scoping paper*” atau tidak secara eksplisit disebutkan dalam “*scoping paper*”, tidak dapat serta merta dimasukkan ke dalam agenda perundingan RI, kecuali dengan “*timing*” dan strategi yang tepat. Isu-isu tersebut (*what we want*) sebagian besar merupakan *outcomes*—bukan *direct outputs—*dari proses perundingan kecuali pada situasi sangat khusus di mana isu tertentu dapat dijadikan *trade offs* dengan isu lain.
6. Investasi di sektor infrastruktur maritim yang bukan “*turn-key*” projects.
7. Pengembangan bisnis di sektor penerbangan (MRO, *design center etc*).
8. Jaminan keberlangsungan (*sustainability*) untuk produk ikan dan kelapa sawit.
9. Penguatan *Forest Law Enforcement, Governance and Trade* – *Voluntary Partnership Agreement* – Sistem Verifikasi Legalitas Kayu FLEGT-VPA–SVLK sebagai *competitiveness factor*.[[14]](#footnote-14)

### Cakupan Scoping Paper IEU CEPA

Adapun cakupan dari scoping paper IEU CEPA secara garis besar sebagai berikut:

1. Kesepakatan sejalan dengan peraturan nasional para pihak.
2. Memberikan fleksibilitas dalam menerapkan kebijakan nasional para pihak.
3. Penghapusan pajak ekspor yang ada dan larangan penerapan pajak ekspor baru di masa datang.
4. Ketentuan asal barang disesuaikan dengan kesepakatan FTA antara Uni Eropa dengan negara ASEAN lainnya.
5. Fasilitasi Perdagangan melalui modernisasi dan simplifikasi prosedur ekspor dan impor.
6. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui pengawasan lalu lintas barang di kepabeanan.
7. Pengurangan hambatan dagang melalui peningkatan aspek tranparansi dan kerjasama teknis di bidang perkarantinaan.
8. Mengurangi hambatan teknis perdagangan melalui harmonisasi dan kesesuaian regulasi teknis berdasarkan ketentuan standar internasional.
9. Meningkatkan akses pasar perdagangan jasa melalui penghapusan pembatasan dan peraturan yang restriktif dan diskriminatif pada sektor-sektor yang disepakati.
10. Fasilitasi kegiatan investasi melalui simplifikasi dan transparansi kebijakan dan prosedur serta menjamin adanya kepastian hukum.
11. Meningkatkan akses pasar melalui penghapusan secara bertahap perlakuan diskriminatif dan penguatan aspek transparansi dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah pusat dan daerah.
12. Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dan *Geographical Indication* dalam perdagangan produk pertanian sesuai ketentuan TRIPS, bilamana perlu dengan melakukan penyempurnaan atas Undang-undang (UU) yang ada.
13. Mendorong iklim persaingan usaha yang kondusif, adil dan transparan melalui kepastian hukum di bidang persaingan usaha dengan tetap menghormati hak para pihak untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan publik (melalui penugasan BUMN).
14. Menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa investasi yang adil dan transparan bagi investor dan pemerintah.
15. Menekankan komitmen para pihak terhadap upaya mendukung agenda *sustainable* *development* tahun 2030 melalui harmonisasi perlindungan lingkungan, sosial dan tenaga kerja sejalan dengan kesepakatan internasional.[[15]](#footnote-15)

### Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dan Harus Dilakukan Dibawah CEPA

1. Hilirisasi peningkatan kualitas produk *Sustainable Maintain* dan meningkatkan pangsa pasar.
2. Perlunya penelitian dan pengembangan (R dan D) bersama.
3. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur industri pendukung.
4. Pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
5. Mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan perdagangan dan investasi, antara lain melalui kerjasama bilateral di bidang perdagangan dengan negara/kawasan mitra di dunia.
6. Mengamankan akses pasar produk ekspor Indonesia di negara tujuan ekspor terhadap berbagai macam hambatan dagang dalam bentuk tarif maupun non tarif. [[16]](#footnote-16)

### Hasil Perundingan Pra Negosiasi Sebagai Persiapan Sebelum Perundingan Formal Putaran Pertama

1. Perdagangan Barang *(Trade in Goods)*

Para pihak telah membahas konsep utama dan mempertimbangkan ketentuan mengenai pertukaran data perdagangan dan tarif yang akan digunakan untuk negosiasi akses pasar. Kedua pihak sepakat untuk bekerja antar-sesi pertemuan dalam hal penyelesaian parameter perundingan untuk pertukaran data perdagangan dan tarif serta bertujuan untuk pertukaran data yang relevan sebelum putaran perundingan kedua.

1. Bea Cukai dan Fasilitasi Perdagangan (*Customs and Trade Facilitation*)

Kedua belah pihak menegaskan kembali komitmen yang diambil dengan tujuan untuk memastikan fasilitasi perdagangan terkait hubungannya dengan pengawasan bea cukai yang efektif, dan mencatat bahwa Perjanjian WTO mengenai Fasilitasi Perdagangan akan memberikan acuan dasar ambisius untuk ketentuan masa depan bagi bab Bea Cukai dan Fasilitasi Perdagangan.

1. Perbaikan Perdagangan (*Trade Remedies*)

Para pihak setuju untuk bekerja dalam hal menggabungkan elemen *WTO Plus*, terutama hak-hak dari pihak yang berkepentingan, serta mengutamakan keterbukaan dan transparansi. Para pihak juga sepakat untuk bekerja menggabungkan naskah terhadap beberapa disiplin dalam penggunaan tindakan pengamanan global dan juga naskah untuk membentuk mekanisme perlindungan bilateral yang menawarkan proteksi perdagangan sementara untuk salah satu dari dua mitra dagang dalam kasus peningkatan signifikan impor tak terduga sebagai akibat dari liberalisasi perdagangan barang.

1. Bidang Sanitasi dan Fitosanitasi (SPS)

Para Pihak telah melakukan pertukaran peninjauan pertama pada kemungkinan isi bab yang relevan dalam perjanjian. Uni Eropa menyampaikan pesan yang jelas pada tujuan untuk menegosiasikan naskah ambisius (*SPS Plus*) yang harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan sesuai dengan standar internasional (OIE, IPPC, CODEX). Target utama perjanjian akan menghilangkan hambatan perdagangan yang tidak perlu dan untuk memfasilitasi akses pasar. Hal ini dapat dicapai melalui penyederhanaan proses impor serta di saat yang sama menjaga kesehatan masyarakat, hewan dan tanaman. Para pihak setuju untuk meluangkan waktu selama putaran negosiasi berikutnya untuk presentasi kesehatan pada hewan, masyarakat dan tanaman agar dapat lebih memahami sistem dan kebijakan masing-masing dan memfasilitasi diskusi.

1. Hambatan Teknis Perdagangan (TBT)

Para pihak mempresentasikan tujuan bab TBT mereka dan khususnya untuk transparansi kekhawatiran pada penerapan aturan TBT serta menghormati standar internasional dan pencantuman *Good Regulatory Practices* (GRP) di tahap persiapan, persetujuan dan penerapan aturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian. Dalam kelompok kerja khusus Uni Eropa memberikan penjelasan rinci tentang persyaratan dan penggunaan *Suppliers' Declaration of Conformity* (SDoC) untuk produk berisiko rendah di Uni Eropa di bawah Kerangka Legislatif Baru (*New Legislative Framework*). Terhadap pertanyaan pihak Indonesia akan fungsi SDoC yang berkaitan dengan UKM, dan penilaian dampak regulasi ketika mengadopsi aturan teknis. Uni Eropa memberikan jawaban terkait sistem pengawasan pasar di Uni Eropa dan CE. Tujuan umum lebih lanjut yang dibahas, misalnya, transparansi, akreditasi, pengawasan pasar atau penandaan dan pelabelan.

1. Perdagangan Jasa (*Trade in services*)

Uni Eropa menjelaskan indikator utama dari negosiasi mengenai naskah peraturan dan akses pasar serta ketentuan perlakuan nasional. Diskusi diadakan pada bab penyusunan mode 4 dan area kepentingan lain. Para Pihak setuju bahwa Uni Eropa akan mengajukan proposal naskah termasuk semua disiplin ilmu hukum di berbagai sektor jasa sebelum dimulainya negosiasi selanjutnya.

1. Investasi (*Investment*)

Uni Eropa memaparkan tujuan dan pendekatan terkait ketentuan-ketentuan substantif atas investasi, termasuk unsur-unsur pendekatan baru. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pihak Indonesia pada jenis pendekatan (yaitu daftar positif atau negatif) yang harus diikuti berkaitan dengan liberalisasi investasi untuk jasa dan non-jasa.

1. Pengadaan Pemerintah (*Government Procurement)*

Para pihak mengadakan pertukaran pandangan pertama yang cukup berhasil pada kemungkinan pembuatan bagian aturan dan tingkat ambisi terkait akses pasar. Uni Eropa menekankan pada pengadaan aturan sebagai alat yang berguna untuk memerangi korupsi serta memastikan penggunaan dana publik. Indonesia menyatakan minat dalam pengadaan aturan yang efisien untuk memastikan penggunaan yang tepat dari anggaran sarana. Para pihak setuju untuk menggunakan *WTO*/*Government Procurement Agreement* sebagai dasar untuk diskusi tentang aturan dan mengeksplorasi kemungkinan adanya ketentuan tambahan yang dibuat khusus untuk hubungan bilateral. Terkait akses pasar, Uni Eropa menggarisbawahi pentingnya menyimpulkan sebuah bab mengenai pengadaan ekonomi yang berarti.

1. Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual property rights, including geographical indications*)

Para Pihak yang terlibat dalam perbandingan perspektif terkait pendekatan masing-masing untuk perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual, termasuk indikasi geografis dan langkah-langkah perbatasan IPR. Para pihak mengeksplorasi kemungkinan untuk menemukan kesamaan. Secara keseluruhan, kemajuan yang baik dapat terwujud melalui pemahaman tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak. Para pihak menunjukkan kemauan untuk memulai diskusi atas dasar naskah yang akan diusulkan dalam negosiasi berikutnya.

1. Kebijakan Persaingan (*Competition Policy*)

Uni Eropa menegaskan tujuan dari bab kompetisi dan strukturnya, termasuk hukum persaingan, subsidi dan BUMN serta kebutuhan untuk memiliki transparansi yang jelas. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerja menjelang putaran berikutnya untuk lebih menjelaskan posisi masing-masing.

1. Penyelesaian Sengketa dan Mediasi (*Dispute settlement and Mediation*)

Kedua belah pihak bertukar pandangan mengenai sistem penyelesaian sengketa antar negara di bawah perjanjian masa depan. Uni Eropa menjelaskan bahwa sistem penyelesaian sengketa bilateral didasarkan pada unsur-unsur yang sama seperti proses penyelesaian sengketa WTO sementara pada saat yang bersamaan juga bertujuan membuat sistem yang lebih efektif dan efisien.

Pertanyaan terkait dengan sistem pengadilan investasi yang diusulkan dan elaborasi lebih lanjut mengenai mekanisme mediasi.

1. Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan (*Trade and Sustainable Development*)

Diskusi menunjukkan pendekatan yang positif dan ambisi kedua belah pihak untuk bekerja terhadap sebuah bab perdagangan dan pembangunan berkelanjutan yang komprehensif. Uni Eropa menyoroti kontribusi positif dari perdagangan untuk pembangunan berkelanjutan seperti yang ditunjukkan oleh Pemerintahan Penegakan Hukum Kehutanan dan Perdagangan (FLEGT) antara Uni Eropa dan Indonesia, dan kemauan untuk memaksimalkan peran positif ini dalam FTA dengan Indonesia. Terdapat kesepakatan yang lebih luas pada ruang lingkup keseluruhan bab ini. Diskusi tersebut juga menyoroti perburuhan internasional.

## Kesepakatan Peningkatan arus investasi dalam perjanjian IEU CEPA

Dalam kespakatan peningkatan arus investasi dari UE ke Indonesia, ada beberapa hasil yang disepakati, dari kunjungan Presiden Jokowi ke empat negara di Uni Eropa pada April 2016 yang lalu, yaitu Belanda, Belgia, Inggris, dan Jerman. Presiden Jokowi berhasil melakukan negosiasi terkait komitmen investasi sebesar US$ 20,5 Milyar. Dari Komitment investasi didominasi oleh sektor energy terbarukan, seperti pembangunan infrastruktur pembangkit listrik maupun disektor transportasi.[[17]](#footnote-17)

Dalam kesempatan bersamaan dengan itu di Belgia, Presiden Jokowi dengan Presiden Komisi Eropa, Jean Claude Junker, mengumumkan pencapaian kesepakatan *‘scooping paper’* sebagai bekal untuk masuk pada tahap perundingan kerjasama ekonomi Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) Didorongnya Kesepakatan Indonesia-EU CEPA seolah sebagai salah satu jaminan Presiden Jokowi agar investasi dari negara-negara Eropa itu masuk ke Indonesia.[[18]](#footnote-18)

EU merupakan pusat dari basis industri teknologi maju termasuk teknologi hijau. Selama ini EU memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemenuhan bahan baku industri ini, yang berasal dari komoditas tambang mentah termasuk komoditas *rare earth* . Impor bahan baku ini didominasi oleh China. ada sekitar 20 komoditas raw materials yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan industri tersebut, seperti Antimony (Stibium), Beryllium, Borates, Chromium, Cobalt, Fluorspar (Fluorit), Gallium, Germanium, indium, magnesite, magnesium, Natural graphite, Niobium, Phospate Rock, Platinum, Heavy r*are earth elements, light rare earth elements, silicon metal, dan Tungsten*.

Dalam rangka memastikan jaminan kecukupan bahan baku industri tersebut EU memiliki strategi pengamanan energinya dengan mengeluarkan Energy Dan Raw Material Initiative Policy. Raw Material Initiative yang dikeluarkan oleh EU adalah dalam rangka memastikan kecukupan bahan baku industri EU, khususnya dalam memproduksi barang teknologi tinggi (*High-Tech product*), seperti *green technology,* *telecommunications, space exploration, aerial imaging, aviation, medical devices, micro-electronics, transportation*, alat pertahanan.

Bahkan dalam kebijakan perdagangan internasional EU, EU akan memasukan aturan pengamanan Energi dan tambang (khususnya terkait dengan *Raw Material Initiative Policy*) ke dalam seluruh Free Trade Agreements (FTA) yang dirundingkan oleh EU dengan berbagai negara, termasuk dengan Indonesia.[[19]](#footnote-19)

**Tabel 2.1 daftar investsi Negara Negara uni eropa di Indonesia tahun 2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NEGARA | NILAI INVESTASI  ( DALAM JUTA US$) | JUMLAH PROYEK |
| 1 | Belanda | 1.307,8 | 421 |
| 2 | Inggris | 503,2 | 267 |
| 3 | Perancis | 131,6 | 397 |
| 4 | Italia | 104,1 | 118 |
| 5 | Luksemburg | 66,6 | 37 |
| 6 | Jerman | 57,3 | 169 |
| 7 | Spanyol | 56,6 | 65 |
| 8 | Polandia | 18,6 | 12 |
| 9 | Belgia | 7,4 | 72 |
| 10 | Denmark | 2,0 | 15 |

Sumber : BKPM

Dari tabel di atas Belanda adalah Negara di eropa yang paling banyak berinvestasi di Indoneia, bahkan jumlah proyek dari Belanda di Indonesia mencapai 421 proyek, pada tahun 2015 proyek investasi di Indonesia mencapai jumlah 1.573 lebih, dan dengan perjanjian IEU-CEPA investasi di Indonesia akan meningkat dan diberbagai sector.

Dalam kerjasama kemitraan ekonomi komprehensif (*Comprehensive Economic Partnership Agreement*) antara Indonesia dengan Uni Eropa (EU), akan memprioritaskan sektor energi dan tambang. Melalui kerjasama EU-Indonesia CEPA, akan didorong beberapa aturan yang memudahkan transfer komoditas raw material ke EU melalui penurunan tariff. Selain itu, kerjasama ini juga hendak mendorong terbukanya akses investasi EU ke Indonesia di sektor energi dan tambang melalui pembukaan level kepemilikan asing di beberapa sektor tertentu..

Dalam kajian resmi Pemerintah EU mengenai keuntungan EU dalam Kerjasama FTA dengan Indonesia, ada beberapa catatan penting EU terhadap kebijakan investasi Indonesia yang sepertinya akan menghambat ekspansi EU di sektor Energy dan Tambang (mineral dan metal). EU menyebutkan bahwa kebijakan terkait dengan pelarangan ekspor konsentrat (mineral mentah) akan berdampak negatif terhadap pasar internasional dan domestik EU. Selain itu, beberapa kebijakan yang akan menghambat EU terkait dengan kebijakan kandungan lokal (local content requirements), keberadaan BUMN disektor energi dan tambang, dan subsidi energy Indonesia.

Sumber : BKPM

**Gambar 2.2 hasil kesepakatan investasi dalam pertemuan di Belgia**

Dari gambar tersebut jelas terlihat keseriusan pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan Uni Eropa, dari hasil tersebut terlihat bahwa ini adalah kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan dengan maksimal, walaupun inggris telah keluar dari Uni Eropa namun perjanjian kerjasama tetap berjalan, karena Indonesia merupakan Negara yang menjanjikan untuk berinvestasi. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Jerman, sejumlah kesepakatan kerja sama antara Perusahaan Jerman dengan Indonesia diteken dengan nilai investasi mencapai US$845,6 juta. Kerja sama investasi tersebut melibatkan PT Aneka Tambang dengan Ferrostal, PT Pelni dengan Meyer Werft, PT Pindad dengan Junggans Microtech, APRIL dengan Inapa dan PT PLN dengan Siemen.[[20]](#footnote-20)

Di tengah tantangan ekonomi global, Presiden memaparkan bahwa dua mesin pertumbuhan yakni pembangunan infrastruktur dan investasi menjadi motor penopang perekonomian Indonesia yang kini dinilai sudah cukup stabil. Forum Bisnis Indonesia-Jerman mempertemukan investor dan pemerintah kedua negara untuk membicarakan investasi jangka panjang. Adapun, kunjungan Presiden RI ke Jerman dibarengi dengan 42 delegasi pengusaha Indonesia dari berbagai bidang. Selain itu, peningkatan kerja sama ekonomi menjadi fokus utama dengan prioritas pada penyelesaian perundingan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dengan Uni Eropa.

1. Kemenkeu*, Laporan Hasil Kajian Free Trade Agreement (FTA) dan Economic Partnership Agreement (EPA), dan Pengaruhnya terhadap Arus Perdagangan dan Investasi dengan Negara Mitra Jilid 2* (Jakarta: BKF Kemenkeu, 2013) hlm. 20. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rini Utami, “Indonesia-UE segera masuki negosiasi formal CEPA”, *Antara News* (Online), Jakarta, 9 Juli 2016, dalam <http://www.antaranews.com/berita/572237/indonesia-ue-segera-masuki-negosiasi-formal-cepa>., diakses 9 april 2017. [↑](#footnote-ref-2)
3. Yose Rizal Damuri, “Agenda RI-EU CEPA”, *Kompas* (Online), Jakarta, 20 April 2016, dalam <http://apki.net/wp-content/uploads/2016/04/Agenda-RI-EU-CEPA.pdf>., diakses 9 april 2017 [↑](#footnote-ref-3)
4. Trade Map, Bilateral Trade between Indonesia and France Product: Total All Products (Geneva: Trade Map, 2016), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-4)
5. Yose Rizal Damuri, “Agenda RI-EU CEPA”, *Kompas* (Online), Jakarta, 20 April 2016, dalam <http://apki.net/wp-content/uploads/2016/04/Agenda-RI-EU-CEPA.pdf>., diakses 9 april 2017 [↑](#footnote-ref-5)
6. Gita Arwana Cakti, “CEPA yang untungkan RI dan UE”, Koran Bisnis Indonesia, Jakarta 19 Juli 2016, dalam [http://koran.bisnis.com/read/20160719/251/567103/cepa-yang-untungkan-ri-ue](http://koran.bisnis.com/read/20160719/251/567103/cepa-yang-untungkan-ri-ue%20e), diakses 9 april 2017 [↑](#footnote-ref-6)
7. Djatmiko Bris Witkjaksono, “Perspektif Indonesia Terhadap IEU CEPA: Dalam Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Dengan Kawasan Eropa”, Makalah disajikan dalam Lokakarya Perspektif Indonesia untuk Perundingan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa, Jakarta, Indonesia, 1-2 September 2016, hlm. 22. [↑](#footnote-ref-7)
8. Gita Arwana Cakti, “CEPA yang untungkan RI dan UE”, Koran Bisnis Indonesia, Jakarta 19 Juli 2016, dalam [http://koran.bisnis.com/read/20160719/251/567103/cepa-yang-untungkan-ri-ue](http://koran.bisnis.com/read/20160719/251/567103/cepa-yang-untungkan-ri-ue%20e), diakses 9 april 2017 [↑](#footnote-ref-8)
9. Yose Rizal Damuri, “Agenda RI-EU CEPA”, *Kompas* (Online), Jakarta, 20 April 2016, dalam <http://apki.net/wp-content/uploads/2016/04/Agenda-RI-EU-CEPA.pdf>., diakses 11 april 2017 [↑](#footnote-ref-9)
10. Apindo, *Apindo Sosialisasikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa di Pontianak* (Jakarta: Siara Pers APINDO Jakarta, 2014), hlm.1. [↑](#footnote-ref-10)
11. Soemadi Brotodiningrat, “Perundingan CEPA Indonesia-EFTA“, Makalah disajikan dalam Lokakarya Perspektif Indonesia untuk Perundingan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa, Jakarta, Jakarta, Indonesia, 1-2 September 2016, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-11)
12. Kemenkeu*, Laporan Hasil Kajian Free Trade Agreement (FTA) dan Economic Partnership Agreement (EPA), dan Pengaruhnya terhadap Arus Perdagangan dan Investasi dengan Negara Mitra Jilid 2* (Jakarta: BKF Kemenkeu, 2013) hlm. 20. [↑](#footnote-ref-12)
13. Djatmiko Bris Witkjaksono, “Perspektif Indonesia Terhadap IEU CEPA: Dalam Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Dengan Kawasan Eropa”, Makalah disajikan dalam Lokakarya Perspektif Indonesia untuk Perundingan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa, Jakarta, Indonesia, 1-2 September 2016, hlm. 22. [↑](#footnote-ref-13)
14. Djatmiko Bris Witkjaksono, Op.Cit., hlm. 35-36. [↑](#footnote-ref-14)
15. Djatmiko Bris Witkjaksono, Op.Cit., hlm. 39. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid., hlm. 40. [↑](#footnote-ref-16)
17. Yose Rizal Damuri, “Agenda RI-EU CEPA”, *Kompas* (Online), Jakarta, 20 April 2016, dalam <http://apki.net/wp-content/uploads/2016/04/Agenda-RI-EU-CEPA.pdf>., diakses 11 april 2017 [↑](#footnote-ref-17)
18. Rini Utami, “Indonesia-UE segera masuki negosiasi formal CEPA”, *Antara News* (Online), Jakarta, 9 Juli 2016, dalam <http://www.antaranews.com/berita/572237/indonesia-ue-segera-masuki-negosiasi-formal-cepa>., diakses 11 april 2017 [↑](#footnote-ref-18)
19. Soemadi Brotodiningrat, “Perundingan CEPA Indonesia-EFTA“, Makalah disajikan dalam Lokakarya Perspektif Indonesia untuk Perundingan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa, Jakarta, Jakarta, Indonesia, 1-2 September 2016, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-19)
20. Rini Utami, “Indonesia-UE segera masuki negosiasi formal CEPA”, *Antara News* (Online), Jakarta, 9 Juli 2016, dalam <http://www.antaranews.com/berita/572237/indonesia-ue-segera-masuki-negosiasi-formal-cepa>., diakses 13 april 2017 [↑](#footnote-ref-20)